



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU  
“Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT”  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu/pemilih telah terbentuk Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” sebagai sarana edukasi pendidikan kepemiluan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atas perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Struktur dan Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 07 PL.02.6- BA/3521/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Rapat Pleno membahas laporan progres kegiatan masing – masing divisi serta Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan struktur Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi terdiri dari :
- a. Pembina Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi divisi Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat;
  - b. Penanggungjawab Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
  - c. Ketua Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah

- Kasubbag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- d. Koordinator Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Staf Kasubbag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
  - e. Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Perwakilan Staf setiap Kasubbag Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

- KEMPAT : Tanggung Jawab dan koordinasi dalam struktur Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “ Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab Pengelolaan Dan Pengendalian bertanggungjawab kepada Pembina Pengelolaan dan Pelayanan;
  - b. Ketua Pengelolaan dan Pelayanan bertanggungjawab kepada Pembina Pengelolaaan dan Pelayanan;
  - c. Koordinator Tim Pemandu bertanggungjawab kepada ketua Pengelolaan dan Pengendalian;
  - d. Tim Pemandu bertanggungjawab kepada Koordinator Tim Pemandu.
- KELIMA : Uraian Tugas dalam Struktur Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI


Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agus Sukman



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 09 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU  
“Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU  
“Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT”  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI



Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhan Agus Sukmana



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 09 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU  
“Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

URAIAN TUGAS DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH  
PINTAR PEMILU “ Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT’

1. Pembina Pengelola dan Pengendali berwenang :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
  - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi informasi terkait kepemiluan untuk kegiatan Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
  - c. Melakukan pembinaan kepada pengelola dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
2. Penanggungjawab Pengelola dan Pengendalian bertugas :
  - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses public terkait Pengelola dan Pengendalian rumah pintar pemilu “Dr. KRT. Radjiman wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
  - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pengendalian informasi di rumah pintar pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
  - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab pengelola dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
  - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
3. Ketua Pengelolaan dan Pengendalian bertugas :
  - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
  - b. Menata dan menyimpan dokumen yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
  - c. Menyeleksi dan menguji pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

d. Membantu menyelesaikan sengketa pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

4. Koordinator Tim Pemandu bertugas :

Memudahkan untuk pengarahan dan mobilisasi kegiatan tim pemandu.

5. Tim pemandu bertugas mengarahkan dan memberikan panduan kemana para tamu menuju satu tempat yaitu Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd  
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agus Sukmana



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 09 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU  
“Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN  
RUMAH PINTAR PEMILU “ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT”

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sudarsono	Pembina	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
2.	Budi Rahayu	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi
3.	Eka Paramithasari	Ketua Pengelola	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4.	Naam Mahmudi	Koordinator Tim Pemandu	Staf Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas
5.	Devi Septariani	Tim Pemandu	Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Masyarakat
6.	Indrayu Fatika Mahardika	Tim Pemandu	Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Masyarakat
7.	Imas Maesaroh	Tim Pemandu	Pelaksana Subbag pada Keuangan, Umum dan Logistik
8.	Dwi Ardiani	Tim Pemandu	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhan Agus Sukmana



